

Implementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Yuliani Wahdini¹, Adil Mubarak²

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

e-mail: yulianiwahdini29@gmail.com adilmubarak@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Uji Petik oleh Badan Pendapatan wilayah Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Ada penelitian ini penarikan informan menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan penentuan informan berdasarkan pertimbangan atau ciri tertentu yang dianggap bisa dijadikan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini. Informan yang dijadikan disini yaitu petugas Bapenda Kota Padang serta wajib Pajak Restoran yang artinya target program Uji Petik. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi atau pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam menguji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber yaitu dengan mencocokkan dan membandingkan sumber informasi yg diperoleh penulis. Berdasarkan hasil temuan bisa ditarik kesimpulan bahwa implementasi program Uji Petik oleh Badan Pendapatan wilayah Kota Padang belum optimal dikarenakan masih terdapat aspek-aspek yang belum berjalan dengan baik yaitu pada aspek komunikasi, asal daya, disposisi dan struktur birokrasi dan masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya menjadi wajib pajak.

Kata kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Uji Petik*

Abstract

This study targets to determine the implementation of the pick check program with the aid of the regional revenue employer of Padang town. This examine makes use of a qualitative method with a descriptive method. In this look at, the withdrawal of informants used a purposive sampling technique that's the willpower of informants based totally on certain considerations or characteristics which might be taken into consideration to be most information. The informants used here are Padang city Bapenda officials and eating place Taxpayers who are the goal of the select take a look at application. statistics collection become done in this look at thru interviews and documentation. statistics evaluation was accomplished by using decreasing or

gathering statistics, presenting records and drawing conclusions. In checking out the validity of the statistics, it's miles performed through triangulation of assets, namely by way of matching and evaluating the assets of data obtained with the aid of the writer. primarily based on the findings, it could be concluded that the implementation of the pick out test program by using the Padang city nearby sales organisation isn't surest because there are still factors which have no longer gone nicely, specifically inside the aspects of conversation, resources, disposition and bureaucratic shape and there are nonetheless many taxpayers who have not implemented duties as a taxpayer.

Keywords : *Implementation, Regional Regulation, Uji Petik*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem otonomi daerah pada penyelenggaraan system pemerintahannya, sebagai akibatnya daerah mempunyai hak serta kewajiban buat mengatur urusan daerahnya sendiri. dalam hal ini, daerah memiliki otonomi dalam mengatur pajak daerah dan retribusi. Undang-Undang Tahun 2009 nomor 28 perihal Pajak daerah dan Retribusi daerah pasal 1 ayat (10) melaporkan kalau Pajak ialah kontribusi wajib pada area yg terutang oleh individu ataupun tubuh yang bertabiat memaksa dengan tidak memperoleh balasan dengan cara langsung dan dipergunakan buat kebutuhan wilayah untuk sebanyak- besarnya kelimpahan masyarakat. Pajak Restoran merupakan pajak wilayah, yang artinya penyediaan pelayanan atas layanan yg disediakan oleh restoran serta tarif Pajak Restoran ditetapkan oleh pemda dengan syarat paling tinggi sebanyak 10% (sepuluh persen)..

Jumlah Restoran di Kota Padang setiap tahunnya kian semakin tinggi yang jika Jika dikelola dengan baik serta adanya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yg dilakukan maka dapat menaikkan pendapatan asli daerah. dalam hal ini buat tingkatkan pemahaman wajib pajak dan kesesuaian pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maka dibentuklah program Uji petik sebagai realisasi dikeluarkannya Peraturan Wali Kota nomor 12 Tahun 2018 perihal aturan metode pengecekan Pajak wilayah.

Program Uji petik telah dibentuk sejak 2016 yang dilaksanakan sampai saat sekarang ini, program ini merupakan bentuk pemeriksaan serta pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bapenda terhadap wajib pajak restoran untuk melihat kesesuaian pembayaran pajak serta tidak terjalin ketidakjujuran yang dicoba oleh harus pajak dan didalamnya juga dilaksanakan bentuk sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 jumlah pajak restoran meningkat tetapi tidak dengan jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya. Bahkan pada tahun 2021 jumlah yang terdaftar sebagai wajib pajak restoran sebanyak 919 Wajib Pajak Restoran tetapi jumlah yang membayarkan hanya 437 harus pajak, perihal itu membuktikan kalau lebih dari separuh harus pajak yang tertera tidak membayarkan pajaknya. Berdasarkan data yang diketahui bahwa meskipun pelaksanaan pemeriksaan melalui program Uji Petik

ini dilaksanakan tetapi kasus kecurangan serta tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai wajib pajak restoran masih sering didapati. Menurut Mubarak (2014) mustahil sebuah program dapat berjalan apabila dijalankan oleh pemerintah sendiri. Untuk itu sangat dibutuhkan peran dari masyarakat. Terkait program Uji petik ini peran akan wajib pajak Restoran sangat dibuhkan agar proses pelaksanaan program dapat berjalan dan mencapai tujuan dengan maksimal.

Berdasarkan pengamatan peneliti diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**.

METODE

Metode yang dipakai pada riset ini yakni tata cara riset kualitatif deskriptif. bersumber pada Bogdan dan Taylor dalam Moleong(2005) riset kualitatif maksudnya tata cara riset yang menciptakan informasi deskriptif berupa istilah- istilah tercatat ataupun mimik muka berawal banyak orang dan sikap yg dicermati dari fenomena yang terjadi. Teknik yg dipergunakan buat mengukur keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bapenda Kota Padang selaku pelaksana program ini serta pula dilaksanakan pada Pajak Restoran yang artinya sasaran dari acara ini. Berdasarkan penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi acara Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah wajib pajak restoran di kota padang kian semakin tinggi tiap tahunnya tetapi jumlah harus pajak yg membayarkan pajaknya tak mengalami peningkatan. Bahkan kontribusi pajak restoran pada kota Padang masih sangat kurang. Pernyataan tersebut bisa ditinjau dari tabel berikut::

Tabel1. Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Terdaftar	Jumlah Membayar	Jumlah yang Tidak Membayar
1	2018	712	639	73
2	2019	794	717	77
3	2020	816	703	113
4	2021	919	437	482

Sumber:Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2022

Tabel 2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Tahun 2018-2021

No	Tahun	Persentase	Kategori
1	2018	8,16%	Sangat Kurang
2	2019	9,36%	Sangat Kurang
3	2020	7,03%	Sangat Kurang
4	2021	9,17%	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2022

Sesuai dengan temuan yang telah didapat selama proses penelitian, penulis akan menjelaskan Implementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

1. Implementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Pada implementasi kebijakan yang disampaikan oleh George C. Edwards III dalam Mulyadi (2015) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) variable yang pengaruhi aplikasi kebijaksanaan ialah komunikasi, sumber daya, catatan serta bentuk birokrasi yang keempat variable ini saling berhubungan.

a. Komunikasi

1) Transmisi

Dalam hal transmisi yg dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah Kota Padang selaku implementor dari program Uji Petik ini belum relatif baik sebab sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa pengenalan program ini kepada sasaran program yaitu wajib pajak restoran tidak ada dilakukan. Program ini diketahui oleh wajib pajak restoran ketika program ini hendak dilaksanakan. Hal ini dapat menyebabkan penolakan dan kekeliruan dari wajib pajak restoran terkait Program Uji petik. Dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa penolakan dari wajib pajak terkait pelaksanaan program ini masih sering didapati, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari wajib pajak terkait program ini karena tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bapenda kepada Wajib pajak.

2) Kejelasan

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sudah memberikan informasi yang jelas terkait implementasi program ini, informasi terkait pelaksanaan disampaikan kepada wajib pajak restoran secara langsung sebelum hari dilaksanakannya program Uji petik. Dalam hal penyampaian informasi sudah disampaikan pelaksana yang datang, hari, jam dan waktu pelaksanaan program. Kejelasan dalam komunikasi dalam menyampaikan informasi ini juga sudah cukup jelas terkait perintah dan tujuan program karena sudah tertuang dalam surat tugas yang diberikan kepada pelaksana program sehingga pelaksana mengetahui tujuan serta tugas yang hendak dilaksanakan selama menjalankan program.

3) Konsisten

Kebijakan harus memiliki perintah pelaksanaan yang konsisten, jika komunikasi atau perintah kebijakan berubah-ubah maka akan menyebabkan kebingungan. Dalam hal ini, pelaksanaan program Uji petik dalam perintah yang disampaikan akan tugas dan tujuan pelaksanaan program ini sudah konsisten karena sudah tertuang dalam

surat tugas yang diberikan sehingga informasi atas perintah yang disampaikan tidak terjadi simpang siur atau berubah-ubah

b. Sumber daya

Sumber daya manusia dalam implementasi program Uji petik, Bapenda sebagai pelaksana program ini sudah memiliki sumber daya yang cukup dari segi jumlahnya yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara, pegawai honorer dan pegawai kontrak. Tetapi dalam hal ini SDM yang ada belum sepenuhnya memiliki pengetahuan yang baik akan program Uji petik, seperti pemahaman akan aturan yang digunakan, penyampaian atau penjelasan akan program kepada wajib pajak. Sumber daya yang ada masih membutuhkan peningkatan kualitas tetapi hal ini terkendala karena selama pandemi covid-19 tidak ada lagi kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada petugas. Hal ini juga mengartikan bahwa dari segi sumber daya finansial, pelaksanaan program ini belum cukup memadai.

c. Disposisi

Disposisi yang dimiliki oleh pelaksana program uji petik ini sudah baik, sesudah dengan hasil wawancara bahwa pengaduan akan sikap pelaksana yang tidak baik belum pernah ada dan pernyataan dari sasaran kebijakan juga menyatakan bahwa sikap pelaksana dalam menjalankan tugas juga baik. Dalam hal ini, pelaksana sudah cukup mengerti akan tugasnya sebagai pelayanan publik. Hanya saja disposisi atau sikap pelaksana dalam keinginan untuk mensosialisasikan program Uji petik agar wajib pajak lebih mengetahui adanya program ini tidak ada. Hal inilah yang menjadikan salah satu faktor penolakan akan pelaksanaan program karena ketidak tahuan wajib pajak mengenai program ini.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi program Uji petik cukup jelas, yang dimana program ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang terdiri dari tiga bidang yang mengikuti program ini yaitu bidang Seketariat, aspek Penagihan serta Pengecekan, serta aspek Peliputan serta Pengaturan. Dalam pelaksanaan Program Ini juga terdiri dari Penanggung Jawab yaitu oleh Kepala Bapenda, kemudian Wakil Penanggung Jawab, Koordinator Tim dan Wakil Koordinator Tim. Pelaksana program ini akan dibagi menjadi beberapa tim yang memiliki ketua tim dan memiliki 3 (tiga) sampai 4 (empat) anggota tim dan setiap pelaksana akan memiliki tugasnya masing-masing.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Adapun faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan program Uji petik ini adalah dari segi kualitas Sumber daya yang dimiliki yang dimana sesuai hasil wawancara dengan informan yang melaporkan kalau kualitas dari SDM yang dimiliki masih kurang baik yang dimana masih banyak SDM yang belum memahami aturan ataupun kebijakan terkait pajak restoran yang hendak

disampaikan kepada wajib pajak. Hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan program karena tugas dalam kegiatan ini adalah pelaksana memiliki tugas dalam membina dan mensosialisasikan aturan dan kebijakan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa terikat akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kualitas dari SDM melalui pendidikan dan pelatihan kepada pelaksana program tidak pernah lagi dilakukan karena terkendala akan anggaran.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program ini adalah masih seringnya didapati wajib pajak yang tidak mau melaksanakan program Uji petik ini. Hal ini tentu sangat menghambat implemementasi program bahkan tidak dapat terlaksana jika petugas tidak bersikap tegas kepada wajib pajak agar dilakukan program ini. Bahkan pengusiran dengan menggunakan kalimat serta menunjukkan benda tajam pernah didapati ketika hendak meminta izin melaksanakan program Uji petik di tempat Wajib pajak.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :1) Imlementasi Program Uji Petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang berdasarkan hasil penelitian belum optimal dilakukan karena sedang ada sedi- segi yang belum berjalan dengan bagus serta kesadaran wajib pajak belum sepenuhnya meningkat dan penerimaan pajak restoran di kota padang masih menurun meskipun sudah dilakukan program Uji petik yang sudah hampir dilakukan diseluruh wajib pajak di Kota Padang. elanjutnya tidak ada bentuk pengenalan acara atau sosialisasi kepada wajib pajak sebagai akibatnya hal ini menyebabkan penyimpangan atas program sebagai akibatnya terjadi penolakan-penolakan asal wajib pajak dalam pelaksanaan acara ini. lalu disposisi atau sikap pelaksana petugas pada pelaksanaan program Uji petik masih kurang baik sebab belum adanya keinginan dari Badan Pendapatan daerah Kota Padang dalam mensosialisasikan acara ini meskipun program ini telah berjalan Dari tahun 2016 sampai saat ini; 2) Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Uji Petik di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya mencakup aspek eksternal serta internal. Aspek dalam yang pengaruhi yaitu masih kurangnya pemahaman petugas Bapenda terkait peraturan yang mengikat sehingga akan terkendala dalam proses pembinaan kepada wajib pajak dan masih minimnya aplikasi ganjaran yang jelas kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kemudian faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak restoran dalam membayarkan pajaknya meski sudah dilakukan Uji petik.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, L J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdaakarya
Mubarak, Adil. 2014. Peran Ormas dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Bidang Pemberdayaan. Seminar Nasional UT

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA

Peraturan Walikota Padang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Peraturan Walikota Padang Nomor 12 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

Samursan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<https://bapenda.padang.go.id/>